



**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU**

**NOMOR : 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketaatan hukum bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu serta untuk memantau dan mencegah praktek korupsi, kolusi, nepotisme, pencucian uang dan sebagai wujud akuntabilitas atas harta kekayaan yang dimilikinya, maka setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum/sedang dan setelah memegang jabatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan ketaatan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu serta untuk memantau dan mencegah praktek korupsi, kolusi, nepotisme, pencucian uang dan sebagai wujud akuntabilitas atas harta kekayaan yang dimilikinya, maka setiap Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan sebelum/sedang dan setelah memegang jabatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5006);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Indramayu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Anggota Dewan adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
9. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
10. Sekretariat Pengelola adalah Sekretariat yang melaksanakan penyalenggaraan pengelolaan LHKPN dan LHKASN.
11. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
12. Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah Pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
17. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.



18. Wajib lapor LHKASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya.
19. Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Direksi BUMD adalah Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kab. Indramayu, Direksi pada Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Karya Remaja Kabupaten Indramayu, Direksi pada Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu.

## **Pasal 2**

Penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **BAB II**

### **WAJIB LAPOR LHKPN DAN LHKASN**

#### **Pasal 3**

- (1). Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
  - a. Bupati
  - b. Wakil Bupati
  - c. Pimpinan dan anggota DPRD
  - d. Kepala SKPD dan Staf Ahli (Eselon II dan III)
  - e. Direksi BUMD
  - f. Pejabat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- (2). Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang wajib menyampaikan LHKASN adalah sebagai berikut:
  - a. Pejabat Eselon III (Selain kepala SKPD)
  - b. Pejabat Eselon IV
  - c. Pengawas dan Kepala Sekolah
  - d. Pejabat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- (3). Kepala SKPD mengirimkan nama-nama pejabat sebagaimana jabatan dimaksud pada ayat (2) yang menjadi wajib LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Sekretariat Pengelola Kabupaten LHKASN dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu, untuk ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN DAN LHKASN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **L H K P N**

#### **Pasal 4**

- (1). Wajib lapor LHKPN mengisi formulir LHKPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2). Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Penyelenggara Negara 1 (satu) bulan :
  - a. Setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
  - b. Setelah mengalami promosi atau mutasi;
  - c. Setelah 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama dan
  - d. Sebelum berhenti dari jabatan/Pensiun.
- (3). Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya; dan
  - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A yang apabila :
    - 1) selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
    - 2) mengalami promosi dan mutasi;
    - 3) setelah 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama dan
    - 4) pensiun.
- (4). Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan di serahkan kepada BKD selaku Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (5). Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua) dengan rincian :
  - a. formulir LHKPN asli disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah selaku pengelola LHKPN dan LHKASN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
  - b. copy formulir LHKPN disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **L H K A S N**

#### **Pasal 5**

- (1). Wajib lapor LHKASN mengisi formulir LHKASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2). Formulir LHKASN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat/Pegawai ASN paling lama:
  - a. Setelah 3 (tiga) bulan Peraturan Bupati ini ditetapkan;
  - b. Setelah 1 (satu) bulan promosi atau mutasi;
  - c. Setelah 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama; dan
  - d. 1 (satu) bulan sebelum berhenti dari jabatan/Pensiun
- (3). Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh Wajib Lapor LHKASN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dibuat rangkap 2 (dua) dengan rincian:
  - a. formulir LHKASN asli dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau Pengelola Kepegawaian pada masing-masing SKPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui BKD selaku sekretariat pengelola LHKPN dan LHKASN untuk selanjutnya diinventarisir dan diserahkan ke Inspektorat
  - b. copy formulir LHKASN disimpan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

- (4). Formulir LHKASN yang asli diverifikasi oleh Inspektorat, apabila hasil verifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran maka tim APIP melakukan klarifikasi atas laporan kekayaan tersebut.
- (5). Atas hasil klarifikasi tersebut APIP melaksanakan Pemeriksaan Khusus.
- (6). Inspektorat menyampaikan laporan rekapitulasi daftar LHKASN setiap akhir tahun kepada Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

#### **BAB IV**

#### **PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN**

##### **Pasal 6**

- (1). Dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Bupati menetapkan Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2). Pengelola LHKPN dan Pengelola LHKASN dibantu Sekretariat.
- (3). Sekretariat Pengelola LHKPN dan LHKASN berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah.

#### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 7**

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2). Pembinaan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (3). Pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4). Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib LHKASN atas pelaksanaan LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

#### **BAB VI**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 8**

Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;

## **BAB VII**

### **B I A Y A**

#### **Pasal 9**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pengelola LHKPN dan LHKASN serta biaya yang timbul atas Verifikasi, Klarifikasi dan Pemeriksaan Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 13 Januari 2015

**BUPATI INDRAMAYU,**

**ANNA SOPHANAH**

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 13 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,**

  
**AHMAD BAHTIAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2015 NOMOR**